



PUTUSAN edit

Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu utara, 19 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di abupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4 UMB, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 335/SK/563/Pdt.G/2023 tanggal 3 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 12 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 8 November 2022 dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam, dihadapan pegawai kantor urusan Agama Kecamatan Napal Putih. Akta nikah Nomor: xxx tanggal 20 Desember 2012, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah milik bersama beralamat Desa Bangun Karya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada Desember 2022 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Bengkulu, 3 November 2015 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 9 tahun, kemudian mulai Juni 2022 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
 - Sejak awal menikah, Penggugat/Tergugat hidup dalam kekurangan dan setelah sudah mempunyai segalanya, Tergugat mulai melupakan Penggugat dan juga melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Jika sedang berselisih, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pengusiran;
5. Bahwa puncak perselisihan pada Desember 2022, pada saat itu Penggugat merasakan tidak ada lagi kasih sayang dari Tergugat bahkan masih dalam satu rumah namun tidak ada lagi komunikasi, maka saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sejak berpisah sudah selama 9 bulan tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat sudah mentok ingin bercerai;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan ini terjadi terus menerus yang tidak kunjung usai, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Ramadanar, S.H.I., M.H.** namun sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tertanggal 24 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam mediasi maka berdasarkan laporan mediator tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi sebagaimana Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat NIK: XXX tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: xxx tanggal 20 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, mengeluarkan kata-kata pengusiran terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, mengeluarkan kata-kata pengusiran terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga/ saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah sidang tahap pembacaan gugatan Penggugat meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu Tergugat telah tidak membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*Contradictoir*);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan maksud gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri memiliki *Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat didampingi oleh kuasanya Sigit Pramono, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4 UMB, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 335/SK/563/Pdt.G/2023 tanggal 3 Oktober 2023, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah pula menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan mediasi perkara *a quo* sebagaimana laporan mediasi serta mempedomansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta mengingat Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 24 Oktober 2023 maka kepada Tergugat yang telah ditetapkan sebagai pihak yang tidak beritikad baik patut untuk dibebankan biaya mediasi yang secara enumeratif dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Juni tahun 2022 Tergugat sering berkata kasar mengeluarkan kata kata pengusiran, tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi KTP berkode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sunari bin Sutono dan Jarmiati binti marso. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 27 Juni 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yakni Lahardi bin Abran dan Azosti binti Lahardi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang keterangannya sebagaimana dicatat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah kedua saksi termasuk orang terdekat Penggugat dan Tergugat oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai seorang anak, antara keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan kata kata pengusiran terhadap Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis Juni 2022 dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengeluarkan kata-kata pengusiran terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan yang terjadi sejak Desember 2022 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, adanya ketidaknyamanan dan tidak adanya saling percaya diantara suami isteri merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 9 bulan dan tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat kediaman bersama diantara suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh, kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah tempat kediaman bersama dan satu sama lain saling tidak saling pedulikan menunjukkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke empat keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz III, hal. 252 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pembuktian oleh Penggugat, oleh karena itu perkara ini diputus secara *Contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya mediasi sebagaimana telah Majelis pertimbangkan, maka biaya mediasi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Heri Afrijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhlis, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Heri Afrijal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Mediasi	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)